

SATUAN TUGAS – PEMBENTUKAN – UPG

2021

Kpt 162/PW.01.1Kpt/KPU-Kab/X/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 162/PW.01.1Kpt/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai Pasal 12 ayat 2 perlunya melakukan peningkatan intergrasi pengelola dan penyelenggara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PMPANRB No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; SE KPU RI No. 19 Tahun 2019; ST KPU RI No. 945/ PW.01/11/2021.
 - Memperhatikan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu No. 20/28/BA/PP.02.1/V/2018 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Satuan Tugas / Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menetapkan struktur / satuan tugas unit pengendalian gratifikasi terdiri Pengarah oleh seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Ketua oleh Sekretaris Komoisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Sekretaris oleh Sub Koordinator Hukum, sserta Anggota yang terdiri dari oleh Para Sub. Koordinator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Oktober 2021.
 - Lamp : 4 hlm.

